

Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit

Ferial Fatimah, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail:ferialfatimah@gmail.com

Abstract

Life insurance is one of the products from insurance companies that are in demand by the public. Life insurance is considered capable of protecting oneself from unexpected risks such as death. This article discusses the position of the insured and the legal protection of the insured if a life insurance company is declared bankrupt. This research uses normative juridical. Data collection techniques are carried out by literature studies and interviews with related informants, namely the curator. When an insurance company is declared bankrupt. The insured's legal position according to the Insurance Act, has a position "as a preferred creditor" with the condition that the insured is in a position "after calculating tax costs, rental costs, electricity costs, employee wages and curator fees". Legal protection is given to the insured, including by appointing a curator as the person in charge of the bankruptcy estate. As a legal event that occurred in "PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya" which was bankrupt in 2015 and until 2018 it has not carried out its obligations to pay debts. "PT. Bumi Asih Jaya Life Insurance" bears the business risk due to the non-fulfillment of the solvency level specified in the law.

Keywords: *insurance; legal protection of the insured; bankrupt*

Abstrak

Asuransi jiwa menjadi salah satu produk dari perusahaan asuransi yang diminati masyarakat. Asuransi jiwa dianggap mampu untuk melindungi diri dari resiko diluar yang diharapkan seperti kematian. Artikel ini membahas mengenai kedudukan tertanggung dan perlindungan hukum tertanggung apabila suatu perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan informan terkait yaitu kurator. Ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Kedudukan hukum tertanggung sesuai Undang-Undang Perasuransian, memiliki kedudukan "sebagai kreditor preferen" dengan ketentuan tertanggung berada pada posisi "setelah penghitungan biaya pajak, biaya sewa, biaya listrik, upah karyawan dan fee kurator". Perlindungan hukum diberikan kepada tertanggung diantaranya dengan menunjuk seorang kurator sebagai orang yang mengurus harta pailit. Sebagaimana peristiwa hukum yang terjadi pada "PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya" yang dipailitkan pada tahun 2015 dan sampai 2018 belum melakukan kewajibannya membayar utang. "PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya" menanggung resiko usaha karena tidak terpenuhinya tingkat solvabilitas yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Kata Kunci : *asuransi; perlindungan hukum tertanggung; dinyatakan pailit*

A. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu bentuk lembaga pengalihan risiko yang mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Masyarakat yang khawatir atas risiko yang belum diketahui secara pasti tersebut, membuat pemikiran bahwa perlunya suatu lembaga atau suatu usaha yang menanggung setiap risiko yang diderita oleh masyarakat. Risiko diartikan sebagai kerugian

yang tidak pasti dan terdapat dua unsur didalamnya, yaitu ketidakpastian dan kerugiaan (Muhammad, 2011).

“Asuransi yang sudah dikenal dari sejak zaman kebesaran Yunani merupakan bentuk perjanjian pertanggungan antara penganggung dan tertanggung” (Ganie, 2011).

“Perusahaan asuransi yang mengalami pailit mengakibatkan nasabah asuransi itu menjadi pihak yang dirugikan. Hal tersebut mencederai nilai-nilai yang terkandung pada prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik) dalam asuransi, karena nasabah yang dirugikan tiak bisa meminta claim dari perusahaan asuransi yang pailit maupun dipailitkan” (Sastrawidjadja, 2010).

Asuransi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pengaturan tentang asuransi yang tidak terdapat dalam Undang-Undang maka masih mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I Bab 9 dan 10 dan Buku II Bab 9 dan 10.

Terdapat unsur paling utama dalam asuransi dan menjadi hal yang paling penting. Namun pada asuransi jiwa hal yang paling pokok bukan terdapat pada ganti rugi yang diderita. Hal tersebut disebabkan karena “kematian” tidak termasuk dalam kategori yang diganti rugi dengan sejumlah uang yang ditentukan (Prakoso, & Murtika, 1987). Dengan demikian asuransi jiwa itu sendiri bisa dimaknai sebagai sebuah tabungan atas jiwanya sendiri, tujuan menabung ini selain menguntungkan pihak tertanggung itu sendiri juga dapat menguntungkan bagi pihak perusahaan asuransi karena terkumpulna premi (Prakoso, & Murtika, 1987).

Dibalik perlindungan rasa aman yang diberikan oleh perusahaan asuransi, setiap perusahaan tidak akan dijamin selalu berjalan dengan lancar dengan kata lain perusahaan asuransi tidak terlepas dari ancaman kepailitan. Perusahaan asuransi ketika tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar klaim yang diajukan pemegang polis atau tertanggung, ketika muncul persoalan yang terjadi antara pihak perusahaan asuransi selaku penanggung dengan pihak pemegang polis selaku tertanggung akan beresiko besar terhadap perusahaan asuransi tersebut.

Pada saat perusahaan tersebut semakin tidak mampu mengatasi persoalannya dan menjadi semakin memburuk kondisi manajemen dan keuangan perusahaanya, sehingga menyebabkannya ketidakmampuan perusahaan dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap pemegang polis/tertanggung sehingga yang terjadi perusahaan tersebut dapat dimohonkan pailit. Kepailitan itu sendiri adalah sitaan umum atas semua kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit oleh

kurator dan dilaksanakan atas dasar pengawasan oleh hakim pengawas. Selengkapnya mengenai persoalan kepailitan sudah tertuang dan diatur dalam “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (UUKPKU). Menurut undang-undang tersebut dinyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi jiwa hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, kemudian setelah adanya ketentuan peralihan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa kewenangan Menteri Keuangan mengenai permohonan pernyataan pailit beralih dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tentang beralihnya wewenang tersebut juga terdapat didalam “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”.

Selain itu beralihnya wewenang tersebut apabila seseorang ingin mengajukan pailit kepada satu debitor, maka jika menyangkut perusahaan asuransi, kewenangan boleh atau tidaknya berada pada Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya kewenangan tersebut berada pada Menteri keuangan. Salah satu contoh kejadian tersebut adalah yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa lokal dan sudah berdiri sejak tahun 1967. Perusahaan asuransi tersebut tergolong dalam perusahaan besar karena telah mempunyai ribuan pemegang polis yang tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun perusahaan asuransi yang tergolong besar perusahaan tersebut mengalami kegagalan dalam mengelola keuangan ditahun 2009, sehingga perusahaan tersebut mendapat di tahun 2009, peringatan. Sehingga Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan keputusan “Nomor : KEP - 112/d.05/2013 sejak 18 Oktober 2013” mencabut “izin PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” karena masih tetap tidak dapat memperbaiki tingkat kesehatan keuangannya. “PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” dinilai tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayarkan klaim asuransi terhadap tertanggung/pemegang polis secara tepat waktu. Selain itu juga masih memiliki hutang yang belum dilaksanakan pembayarannya kepada pihak PT. Binasentra Purna. Berdasarkan penilaian dari pihak Otoritas Jasa Keuangan bahwa PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak mampu membayar klaim asuransi kepada tertanggung/pemegang polis dianggap sebagai bentuk utang yang telah jatuh tempo dan hal tersebut dapat ditagih. Otoritas Jasa Keuangan juga menilai bahwa perusahaan asuransi tersebut tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disebabkan karena penurunan solvabilitas. Hal tersebut mengakibatkan “PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya” dinyatakan pailit sesuai dengan “putusan pengadilan No. 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015”.

Demi menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen, maka pemerintah Indonesia membentuk suatu badan untuk menangani persoalan tersebut. “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan berlandaskan pada Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. OJK diberikan tugas dan kekuasaan untuk mengawasi dan mengatur kebijakan-kebijakan terkait permasalahan di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang terkait. OJK juga mengurus dan mengatur mengenai penentuan pailit atas perusahaan asuransi di Indonesia dan untuk melindungi kepentingan para nasabah asuransi tersebut.

Akibat dari pernyataan pailit yang diberikan oleh Pengadilan Niaga itu sendiri membuat nasib nasabah asuransi menjadi tidak pasti. Perlindungan terhadap para tertanggung dan mengenai bagaimana kedudukannya itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci baik didalam “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian maupun didalam Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Bahkan apabila suatu perusahaan asuransi sudah dinyatakan pailit maka hak dan kewajiban untuk mengurus kekayaan termasuk harta yang dinyatakan pailit sudah tidak lagi ditangan perusahaan asuransi tersebut. Hal ini lah yang membuat para tertanggung dari perusahaan asuransi tersebut merasa khawatir untuk mendapatkan hak-haknya dan bagaimana pula kedudukannya apabila suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit.

Mengenai teori yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan 2 (dua) teori antara lain :

1. Teori kepastian hukum.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan keteraturan masyarakat. Menurut Gustav Radburch, “unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu Negara. Menurut Rasjidi, kepastian hukum mengakibatkan hukum positif harus berbentuk tertulis. Pengaruh ajaran legisme sangat berperan dalam noma hukum. Penyimpangan yang ditentukan oleh bagi orang Indonesia dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, maka kebiasaan bukanlah hukum jika Undang-Undang menentukannya” (Mangesti, & Tanya, 2014)

2. Teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjaga dan melindungi hak-haknya. “Namun yang perlu diperhatikan masyarakat itu sendiri selalu berkembang sehingga mengakibatkan kepentingan masyarakat juga ikut berkembang, oleh sebab itu hukum selalu mengikuti perkembangan kepentingan manusia” (Badriyah, 2010).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah “upaya untuk mencegah masyarakat dari perbuatan penguasa yang sewenang-wenang, agar manusia bisa menikmati ketrentaman” (Setiono, 2004). “Pada dasarnya hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, karena para pihak yang terkait mempunyai kepentingan masing-masing” (Sastrawidjadja, 2010).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan tertanggung setelah perusahaan asuransi dinyatakan pailit?
2. Bagaimana perlindungan hukum tertanggung apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit ?

Artikel ini memiliki perbedaan dari beberapa artikel yang pernah ditulis sebelumnya seperti artikel yang ditulis oleh Winyharti Ishak Nursiah, Moh. Yunus, dan Moh Rusli Ayyu yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Pailit (Studi Kasus PT. Asuransi Bumi Asih Jaya)”. Dalam artikel ini dibahas mengenai persoalan yang terjadi di PT Asuransi Bumi Asih Jaya Palu dalam melindungi nasabahnya yaitu para pemegang polis. Selain itu juga membahas persoalan mengenai mekanisme dalam menyelesaikan tagihan yang diajukan oleh Para Pemegang Polis (Ishak, Yunus, & Ayyub, 2018). Kemudian artikel yang ditulis oleh Andini Permatasari dan Ratna Januarita yang berjudul “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kepailitan Berdasarkan Asas Proporsionalitas (Studi Kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya)”. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban atas kepailitan yang terjadi pada “PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya“ kepada pemegang polis/tertanggung menurut asas proporsionalitas (Permatasari, & Januarita, 2018). Selanjutnya yang ditulis oleh Sapriadi dengan judul “Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit”. Pembahasan dalam artikel ini mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Asuransi Jiwa, dan upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis untuk memperoleh hak-haknya, dan bagaimana perlindungan pemegang polis asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi yang pailit (Sapriadi, 2017).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang sudah disebutkan di atas. Artikel ini lebih focus membahas permasalahan mengenai kedudukan tertanggung setelah perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit dan perlindungan hukum tertanggung apabila perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan dan/atau data sekunder. Penelitian ini mencakup beberapa aspek mulai dari asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini berbasis terhadap asas-asas hukum dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan terkait serta pemahaman yang mendalam mengenai norma-norma yang terkait. Spesifikasi dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok tanpa melalui hipotesis dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain (Soekanto, 1981). Data sekunder mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder ini, berupa buku-buku mengenai hukum perusahaan, asuransi, teori atau pendapat para sarjana, laporan penelitian serta artikel-artikel pada surat kabar, majalah atau data yang diperoleh dari internet yang terkait dengan masalah yang dibahas. “Bahan hukum tersier, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya” (Soekanto, & Mamudji, 2011). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, berupa hasil wawancara. Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan atau bisa disebut sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada informan yakni Kurator Muh. Yusron Rusdiono. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan *library research* atau studi kepustakaan. Sedangkan untuk analisis datanya dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan sifat induktif, “yaitu analisis dengan dasar perolehan data dengan pengembangan pola hubungan tertentu (hipotesis) yang kemudian dapat disimpulkan secara bulat” (Fitrah, & Luthfiyah, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Tertanggung Setelah Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

“PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih” mengalami persoalan terkait terjadinya jatuhnya *solvabilitas*. Karena persoalan tersebut menyebabkan diterimanya surat peringatan yang secara berturut-turut hingga sebanyak 3 kali selama waktu dari bulan Oktober 2007 hingga Juni 2008 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Akibat dari kejadian tersebut PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih pada tanggal 18 Oktober 2013 oleh Orotitas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dari “PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih” tersebut.

Atas dinyatakannya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih sebagai perusahaan yang pailit sampai pada akhirnya dikeluarkannya Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGAT.JKT.PST.Jo No. 27/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. tentang Permohonan Pailit Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Karena keputusan tersebut sehingga dikeluarkannya putusan oleh pengadilan niaga mengenai dinyatakan pailitnya PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih yang tertuang dalam putusan Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengenai PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

a. Kedudukan Tertanggung Menurut KUHPerdato

Kedudukan tertanggung di dalam KUH Perdata tidak diatur sebagai kreditor preferen, seperti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perasuransian dimana kreditor preferen itu sendiri merupakan kreditor yang diistimewakan oleh Undang-Undang semata-mata karena sifat piutangnya, maka akan mendapatkan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Hal untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik” maka kedudukan para kreditor itu sendiri dilihat dari jenis jaminan yang dipegangnya.

Didalam KUHPerdato juga menyebutkan piutang-piutang mana saja yang harus dilakukan pendahuluan pembayaran pengaturan tersebut terdapat di Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdato, namun didalam Pasal itu sendiri tidak menyebutkan bahwa pemegang polis atau tertanggung dari perusahaan asuransi termasuk dalam kreditor yang harus didahulukan pembayarannya. Berdasarkan ketentuan diatas apabila dalam menentukan kedudukan

pemegang polis atau tertanggung itu mengacu pada KUHPerdara maka kedudukan pemegang polis atau tertanggung tersebut bukanlah sebagai kreditor preferen atau kreditor yang harus didahulukan pembayarannya, bukan pula sebagai kreditor separatis, melainkan apabila mengacu pada KUHPerdara maka kedudukan tertanggung adalah sebagai kreditor konkuren, kreditor konkuren adalah kreditor yang memperoleh pelunasan secara bersama-sama tanpa ada yang didahulukan yang dilihat dari besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap kekayaan debitor tersebut atau bisa disebut kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata* (Jono, 2007).

b. Kedudukan Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebenarnya sudah ada Pasal yang menyinggung tentang kepailitan perusahaan asuransi, namun pembahasan mengenai masalah tentang perusahaan asuransi yang pailit hanya ada sebatas satu Pasal saja. Pasal 55 Undang-Undang ini hanya menyebutkan bahwa kreditor sebagai pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek, atau hak jaminan terhadap kebendaan yang lain, dapat melakukan eksekusi haknya tersebut sehingga seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan langkah tersebut sehingga kreditor separatis menjadi yang diutamakan, maka sama halnya seperti apa yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa sangat jelas bahwa tertanggung bukan merupakan kreditor yang diutamakan haknya karena tertanggung bukan merupakan pemegang gadai maupun hipotek.

c. Kedudukan Tertanggung Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Berdasarkan pada pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi baik Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dipailitkan, maka bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta dari Perusahaan asuransi tersebut berhak mendapatkan pembagian harta kekayaan atas harta yang dipailitkan tersebut serta memiliki kedudukan tertinggi dari pihak yang lain.

Dengan ketentuan yang seperti itu maka secara otomatis kedudukan tertanggung berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di Pasal tersebut dinyatakan mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya. Apabila dalam menentukan kedudukan para tertanggung sebagai kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren berlandaskan KUHPerdato maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1134 bahwa kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia dan hak tanggungan lah yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan. Namun apabila lebih dicermati lagi di dalam Pasal 1134 pada bagian kalimat terakhir menyatakan bahwa "... kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya". Maka dengan ketentuan tersebut keberadaan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Perasuransian jika berdasarkan asas yang ada yaitu *Lex specialis derogate lex generalis* yang artinya apabila terjadi konflik antara Undang-Undang yang bersifat khusus dengan Undang-Undang yang bersifat umum, maka Undang-Undang yang bersifat umum yang harus dikesampingkan (Sugiarto, Umar, 2012). Berdasarkan asas tersebut maka yang tercantum dalam KUH Perdata harus dikesampingkan karena KUH Perdata itu sendiri bersifat *lex generalis* dibandingkan dengan Undang-Undang Perasuransian yang bersifat *lex specialis*. ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Perasuransian itu sendiri bersifat *lex specialis* dibandingkan dengan KUH Perdata dimana ketentuan yang tercantum didalamnya bersifat *lex generalis*. Hal ini sejalan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori* yang berarti bahwa Undang-Undang atau peraturan yang berlaku belakangan (baru) mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan terdahulu (lama) (Sugiarto, 2012). Maka dalam hal ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didalamnya itu sendiri juga tidak mengatur secara khusus mengenai kedudukan pemegang polis atau tertanggung, maka harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian karena Undang-Undang Perasuransian adalah Undang-Undang yang lebih baru dibandingkan Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menyatakan para tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya.

2. Perlindungan Hukum Tertanggung Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dimana didalamnya terbentuk suatu perjanjian antara kedua belah pihak baik pihak tertanggung maupun

penanggung. Selaku pihak bertanggung diharuskan membayar iuran kepada penanggung dalam rangka untuk memperoleh ganti rugi atas resiko keuangan yang mungkin terjadi diluar sepengetahuan/diluar yang diharapkan. Manakala terjadi adanya kejadian tak terduga diluar yang diharapkan sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan asuransi maka selaku pihak bertanggung dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah disepakati bersama pihak perusahaan asuransi.

Kenyataan berkata lain ketika terjadi adanya perusahaan asuransi oleh karena terjadinya ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan perusahaan asuransi sehingga oleh pengadilan niaga dinyatakan pailit maka hal ini akan menimbulkan persoalan baru khususnya pemegang polis/pihak bertanggung. Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap pihak bertanggung oleh perusahaan asuransi antara lain:

a. Perlindungan Hukum Secara Preventif Bagi Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan pailit

Bagi pihak bertanggung/pemegang polis dari perusahaan asuransi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan produk hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur mengenai Perlindungan hukum kepada pihak bertanggung yaitu:

- 1) Pasal 20 (1) menyebutkan bahwa semua Perusahaan Asuransi, baik Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah diwajibkan untuk memiliki dana jaminan yang bentuk dan jumlahnya harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK.
- 2) Pasal 52 ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidadi oleh pengadilan maka pemegang polis/Tertanggung akan mendapatkan jatah pembagian harta kekayaan yang status dan kedudukannya lebih tinggi di atas pihak lain.
- 3) Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa Perusahaan Asuransi, Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, reasuransi syariah yang sudah dinyatakan pailit/dilikuidadi oleh pengadilan, maka diharuskan untuk menggunakan dana asuransi yang masih dimiliki untuk membayar segala kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung serta kepada pihak lain yang berhak atas haknya dalam keikutsertaannya di Perusahaan asuransi tersebut.

Dengan ketentuan tersebut maka perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan semua kewajiban perusahaan

khususnya dengan membentuk dana jaminan. Dana jaminan tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis/tertanggung atau peserta ketiks perusahaan asuransi mengalami pailit, dan atau likuidasi. Mengenai jumlah besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri. Perlindungan selanjutnya adalah penentuan kedudukan hukum tertanggung ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, sehingga hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga turut serta diatur mengenai perlindungan terhadap tertanggung yaitu dengan memberikan sanksi administratif kepada setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Mengingat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi serta dapat pula mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan asuransi.

b. Perlindungan Hukum Secara Represif Bagi Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan pailit

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum untuk menghindari dan mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran/persengketaan, sedangkan sebagai perlindungan akhir setelah terjadinya pelanggaran/persengketaan dengan menerapkan adanya sanksi dan hukuman (Ridwan, 2003). Perlindungan represif ini memberikan kesempatan bagi kreditor atau dalam perusahaan asuransi adalah tertanggung agar mendapatkan haknya atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pihak tertanggung. Perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada tertanggung apabila perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit dan telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga yaitu dengan ditunjuknya seorang kurator. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar Hutang, disebutkan bahwa kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit. Boedel pailit itu sendiri adalah *bankrupt estate* yaitu harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan atau kurator. Kurator yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung (MA) dalam proses penentuan pailit PT Bumi Asih Jaya yaitu Raymond Bondgard Pardede. Selanjutnya Tim Kurator yang telah ditunjuk membuat pencatatan harta pailit (inventarisasi) akan menentukan

mana yang termasuk ke dalam boedel pailit dan mana yang bukan, serta menyusun suatu boedel pailit berdasarkan jenis dan lokasi serta keadaan aktual harta pailit dan melakukan pengamanan fisik harta pailit tersebut (Rusdiono, 2017).

Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu Raymond Bonggard Pardede, menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kurator. Langkah pertama adalah dengan mengumumkan Putusan Pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di suatu harian nasional dan suatu harian daerah. Pengumuman tersebut selain berisi tentang pemberitahuan putusan pailit juga berisi sebagaimana berikut:

- 1) Kurator mengundang para kreditor serta pemegang polis PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Hadir dalam rapat kreditor yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26 dan 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. Rapat kreditor pertama ini telah selesai di laksanakan.
- 2) Kreditor diminta mengajukan tagihan kreditor dan tagihan pajak kepada kurator yang berkantor di Wisma Bumi Asih Jaya Lt. 1, Jl. Matraman Raya No. 165-167, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, dengan batas akhir pengajuan tagihan tanggal 30 Agustus 2016 pukul 16.00 WIB.
- 3) Rapat pencocokan (verifikasi) tagihan pajak dan tagihan para kreditor dilakukan pada tanggal 13 September 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat (Ratnasari, 2016).

Setelah melakukan pengumuman pailit seperti tersebut di atas langkah selanjutnya adalah tahapan verifikasi utang. Tahapan ini merupakan tahap yang paling penting dalam perkara kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing – masing kreditor pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya. Pada saat verifikasi hutang ini Kurator akan melakukan kualifikasi kreditor sesuai dengan hukum kepailitan. Dikenal ada 3 (tiga) jenis kreditor yang ditentukan berdasarkan hak tagihnya antara lain:

- a) Kreditor istimewa (*Preferen*). Kreditor istimewa ini yang memiliki hak dari kas negara, kantor lelang dan lain-lain serta badan umum yang dibentuk oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah tagihan pajak diatur dalam Pasal 1137 KUHPerdara serta tagihan Kurator, dan pesangon buruh/pekerja.

- b) Kreditor Separatis yaitu kreditor yang memiliki jaminan hak kebendaan, pembayaran utang terhadap kreditor separatis. Kreditor separatis ini memang lebih didahulukan dibanding kreditor biasa, hanya saja kedudukan itu tak bisa mengalahkan kedudukan negara dalam hal pembayaran utang pajak.
- c) Kreditor Konkuren yaitu kreditor yang tidak memiliki hak prioritas apapun terhadap aset Debitur (Rusdiono, 2017).

Setelah rapat verifikasi dilakukan, maka tugas kurator adalah menjual boedel pailit dari perusahaan yang dinyatakan pailit tersebut. Penjualannya dilakukan dengan cara lelang di muka umum, dan hasil dari penjualannya akan dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya yang sudah ditentukan tersebut. Sumber pengembalian dana bagi kreditor yang merupakan tertanggung adalah dana jaminan yang harus disediakan oleh setiap Perusahaan Asuransi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang terbit tanggal 28 Desember 2016. Khusus yang terkait dengan ketentuan Dana Jaminan di Perusahaan Asuransi ini diatur dalam Pada Bab VI POJK. Dalam peraturan tersebut salah satu ketentuannya adalah menyatakan bahwa Perusahaan diwajibkan membentuk Dana Jaminan paling rendah (20%) dua puluh persen dari Ekuitas minimum yang dipersyaratkan, yaitu Rp 100 Milyar untuk Perusahaan Asuransi. Dengan ketentuan tersebut maka minimal Dana Jaminan yang dibentuk minimal sebesar Rp 20 Milyar. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian juga menyebutkan mengenai Program Penjaminan Polis yang harus diatur dalam Undang-Undang baru dalam waktu tiga tahun setelah Undang-Undang 40 Tahun 2014 diundangkan. Dengan demikian seharusnya sudah disahkan pada Oktober 2017. Namun sampai sekarang perusahaan tersebut dinyatakan pailit. Undang-Undang yang mengatur tentang Program Penjaminan Polis Asuransi tersebut belum ada sehingga dana nasabah asuransi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum terbayar.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan tertanggung jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian kedudukan tertanggung berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di Pasal 52 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya.

Hal ini sejalan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori* yang berarti yang berarti bahwa Undang-Undang atau peraturan yang berlaku belakangan (baru) mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan terdahulu (lama). Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menyatakan para tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya.

Perlindungan hukum terhadap tertanggung atas perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terdapat 2 jenis perlindungan yaitu perlindungan hukum yang sifatnya secara preventif, dan represif. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perasuransian kepada perusahaan asuransi untuk melaksanakan semua kewajiban perusahaan khususnya dengan membentuk dana jaminan. Dana jaminan tersebut merupakan upaya perlindungan hukum bagi pemegang polis/tertanggung atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami pailit, dan atau likuidasi. Mengenai jumlah besarnya dana yang akan didapat oleh pemegang polis, tertanggung atau peserta ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi itu sendiri. Perlindungan selanjutnya adalah penentuan kedudukan hukum tertanggung ketika terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi, sehingga hak pemegang polis mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Badriyah, S.M. (2010). *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fitrah, M. & Luthfiah. (2017). *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ganie, A.J. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jono. (2007). *Hukum Kepailitan*. Tangerang: Sinar Grafika.
- Mangesti, Yovita Arie., & Tanya, Bernard L. (2014). *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhammad, A. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko., & Murtika, I Ketut. (1987). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Ridwan. (2003). *Hukum administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres.
- Sastrawidjadja, M.S. (2010). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang* (2nd ed.). Bandung: PT Alumni.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiarto, U.S. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Sinar Grafika.

Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*.

Depok: Rajawali Pers.

b. Artikel Jurnal:

Ishak, Winyharti., Yunus, Nursiah Moh., & Ayyub, Moh, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pasca Pailit. *Amanna Gappa*, Vol.2,(No.1), p. 40-50.

Permatasari, Andini, & Januarita, Ratna. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kepailitan Berdasarkan Asas Proporsionalitas. *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.4,(No.2).

Setiono. (2004). *Rule of law (Dsupremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sapriadi, A. (2017). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit. *e-jurnal Unram, Fakultas Hukum*.

c. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I Bab 9 dan 10 dan Buku II Bab 9 dan 10.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

d. Wawancara:

Rusdiono, M.Y. (2019) Wawancara dengan Kurator.

e. Sumber Online:

Ratnasari, Y. (2016). *Bumi Asih Jaya Pailit, Pemegang Polis Harap Ajukan Tagihan*. Retrieved from <https://tirto.id/bumi-asih-jaya-pailit-pemegang-polis-harap-ajukan-tagihan-bn4G>